



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 211 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung masa djabatatan Saudara-2 Drs. SALEH SIREGAR dan Ir. OMAR HASSAN ASJA'ARI selaku anggota Direksi P.N. Pertamina, sesuai dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-2 No. 19 tahun 1960, telah habis waktunya;
- b. bahwa tenaga Letnan Kolonel (L) R. AHADI MANGUNKARTA diperlukan untuk tugas-2 lain;
- c. bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas pada (a) dan (b) untuk kelantjaran pelaksanaan tugas-2 pada P.N. Pertambangan Minyak Indonesia (PERTAMIN) perlu segera mengangkat anggota-2 Direksi jang baru pada P.N. PERTAMIN;
- d. bahwa Brigadir Djenderal TNI JUNUS, Major Tit JUDO SUMBONO dan Major (L) HANUM FAENI SH, jang selama ini mendjabat anggota Caretaker Direksi PN. PERTAMIN, memenuhi syarat-2 untuk diangkat selaku anggota Direksi tetap PN. PERTAMIN.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 293 tahun 1961 ;
4. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1961 ;
5. Keputusan Menteri Pertambangan No.27/Kpts/M/Pertamb/66 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat selaku anggota Direksi PN. PERTAMIN Saudara-2 jang tersebut dibawah ini, jaitu :

1. Saudara Drs. SALEH SIREGAR ;
2. Saudara Ir. OMAR HASSAN ASJA'ARI ;
3. Letnan Kolonel (L) R. AHADI MANGUNKARTA ;

dan penyelesaian/penempatan selandjutnja dari mereka jang tersebut diatas diserahkan kepada Menteri Pertambangan.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Dengan mentjabut kembali Keputusan Presidium Kabinet No.121/
U/KEP/5/1967 mengangkat Direksi PN. PERTAMIN jang baru dengan
susunan sebagai berikut :
1. Brigadir Djenderal TNI JUNUS, sebagai Presiden Direktur ;
 2. Major Tituler JUDO SUMBONO, sebagai Direktur ;
 3. Major (1) HANUM FAENI SH , sebagai Direktur;
- dengan ketentuan bahwa pengangkatan ini berlaku sedjak tang-
gal 19 Mei 1967.
- KETIGA : Segala tindakan jang telah diambil oleh Caretaker Direksi PN.
PERTAMIN dalam kedudukannja selaku Pimpinan PN. PERTAMIN pada
masa djabatannja, mendjadi tanggung djawab dan mengikat Direk-
si baru PN. PERTAMIN jang diangkat dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sedjak hari dan tanggal ditetapkan de-
ngan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat keke-
liruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 9 Nopember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI